



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Gedung Teknis Bersama, Jl. Siliwangi KM 5, Gang. H. Djaini RT. 007 RW. 001
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,
Kode Pos 17116
opd.disperkimtan@bekasikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**
NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
TAHUN ANGGARAN 2025
KELURAHAN BEKASI JAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur maka perlu ditetapkan Penerimaan Manfaat Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi perilaku Buang Air Besar Sembarangan di Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur maka perlu upaya meningkatkan pelayanan sanitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka penerimaan manfaat perlu ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah secara lebih komprehensif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara tentang Penetapan Calon Penerima Manfaat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bertempat di Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
 2. Surat tentang Pengajuan Data Penerima Manfaat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan bertempat di Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Penerima Manfaat yang berkedudukan di Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan penerima manfaat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan

Widayat Subroto Hardi, S.T.,M.T.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750320 200212 1006

Tembusan :

- Yth.
1. Wali Kota Bekasi; (sebagai laporan)
 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 3. Inspektur Kota Bekasi;
 4. Camat Bekasi Timur;
 5. Lurah Bekasi Jaya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KELURAHAN BEKASI JAYA
KECAMATAN BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI

NO	NAMA	NO KTP	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN	ALAMAT		KEPEMILIKAN TANGKI SEPTIK	
					RT	RW	YA	TIDAK
1	Andri				03	01		√
2	Suhendi	3175021005730020	4	Karyawan Swasta	06	01		√
3	Budiyanto Bin Sutrisna	3275010901750029	3	Wiraswasta	06	01		√
4	Yulida sari	3275015207810038	6	Mengurus Rumah Tangga	06	07		√
5	Jamal				06	07		√
6	Mujiono	3275012308420003	2	Sopir	06	07		√
7	Saman	3275010504750018	2	Karyawan Swasta	06	07		√
8	Rinto				06	07		√
9	Achmad Solichin	3275010103410010	3	Wiraswasta	06	07		√
10	Nursaih				06	07		√
11	Saprudin Topan	3275030407720034	4	Buruh Harian Lepas	06	07		√
12	Poniman	3275031505480033	5	Buruh Harian Lepas	06	07		√
13	Saprudin Buyung				06	07		√
14	Nurhasanah	3275014406790018	5	Karyawan Swasta	06	07		√
15	Sudianto	3275012807790020	4	Karyawan Swasta	06	07		√
16	Budi Supriyanto	3275012810730017	5	Karyawan Swasta	06	07		√
17	Herman	3275030204770025	6	Karyawan Swasta	06	07		√
18	Iwan Setiawan				06	07		√
19	Sainih Muniroh	3275044112750017	5	Mengurus Rumah Tangga	06	07		√
20	Mukhtar				06	07		√
21	Sapei				06	07		√

NO	NAMA	NO KTP	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN	ALAMAT		KEPEMILIKAN TANGKI SEPTIK	
					RT	RW	YA	TIDAK
22	Yakub				06	07		√
23	Marlan				06	07		√
24	Susilowati				03	08		√
25	Agus Syarifudin				03	08		√
26	Nahrudin	3275016704750015	5	Karyawan Swasta	03	08		√
27	Agus Syarifudin				03	08		√
28	Wasim				03	08		√
29	Muhini				03	05		√
30	Kokom Komariyah	3275016310830022	4	Wiraswasta	03	03		√
32	Karsinah	3275014505710055	4	Mengurus Rumah Tangga	03	03		√
33	M. Haris H.	3275011509060011	6	Wiraswasta	03	05		√
34	Imam Rosadi	3275010808780053	4	Wiraswasta	03	05		√
35	Rohmah	3275016701720012	4	Karyawan Swasta	03	05		√
36	Nurhayati	3275014207620015	2	Mengurus Rumah Tangga	05	05		√
37	Achmad Firmansyah	3275012507890031	3	Karyawan Swasta	04	08		√
38	Susanto	3275012901900006	4	Karyawan Swasta	05	08		√
39	Encum Sumiyati	3275014506770044	4	Guru	07	07		√
40	Aldinia Azhari	3275014912970022	2	Mengurus Rumah Tangga	07	07		√
41	Amsani	3275014410560005	4	Mengurus Rumah Tangga	07	07		√
42	Sainah	3275014503730034	4	Mengurus Rumah Tangga	07	07		√
43	Aspari	3276011606520022	4	Wiraswasta	07	07		√
44	Yoe Hoa	3275015606590025	3	Mengurus Rumah Tangga	07	07		√
45	Mulyana	3275012009900016	3	Wiraswasta	07	07		√
46	Tuti Nurhayati	3275015004750027	4	Mengurus Rumah Tangga	08	07		√
47	Slamet Kardiyanto	3275011501840020	5	Karyawan Swasta	02	08		√
48	Ulandari	3173076005850006	4	Mengurus Rumah Tangga	02	08		√
49	Tjio Hin Nio	3275014605580017	2	Mengurus Rumah Tangga	02	08		√
50	Aminah	3275015806710013	4	Mengurus Rumah Tangga	02	08		√

NO	NAMA	NO KTP	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN	ALAMAT		KEPEMILIKAN TANGKI SEPTIK	
					RT	RW	YA	TIDAK
51	Endro	3275011503860022	6	Buruh Harian Lepas	02	08		√
52	Suherman	3275010808570027	3	Buruh Harian Lepas	02	08		√
53	Merry Santoso Tjoeng	3275014507650045	3	Mengurus Rumah Tangga	02	08		√
54	Cipie	3172050903620003	2	Buruh Harian Lepas	02	08		√
55	Suryanto	3275011110770012	4	Buruh Harian Lepas	02	08		√
56	Pungut	3275010602670018	6	Wiraswasta	02	08		√
57	Benny Kurnia	3275013010740015	4	Sopir	02	08		√
58	Guntur Sapta Rengga	3275010511670016	4	Karyawan Swasta	02	08		√

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan

Widayat Subroto Hardi, S.T.,M.T.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750320 200212 1006

Tembusan :

Yth. 1. Wali Kota Bekasi; (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat Bekasi Timur;
5. Lurah Bekasi Jaya.

